

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN OLEH
ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA
BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI
ANAK (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS/2021/PN SGR)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum



OLEH

ARTY SRIWAHYUNI BR PERANGIN ANGIN

NIM. 1814101062

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

SINGARAJA

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT – SYARAT UNTUK SEMINAR**

SKRIPSI



Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Made Sugi Hartono, SH.,MH.

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 199003232018031001

NIP. 198007202006041001

Skripsi Oleh Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin

Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji

Pada tanggal 13 Juni 2022

Dewan Penguji I,



Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H.

(Ketua)

NIP. 199003232018031001

Dewan Penguji II,




Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

(Anggota)

NIP. 198007202006041001

Dewan Penguji III,



M. Jodi Setianto, S.H., M.H.

(Anggota)

NIP. 199005272019031015



Diterima Oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna Memenuhi Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada :

Hari : Senin

Tanggal : 13 Juni 2022

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198007202006041001

NIP.198307162008122003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP.196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin

NIM : 1814101062

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr)”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Januari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Arty Sriwahyuni Br Perangin Angin

NIM.1814101062

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, karunia dan ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Anak Terhadap Anak Atas Dasar Suka Sama Suka Berdasarkan Prinsip Kepentingan Terbaik Bagi Anak (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/Pn Sgr) ”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini sesuai rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staffnya atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi dan skripsi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus pembimbing I yang telah banyak membimbing, membantu, memberikan masukan, motivasi serta dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd., selaku pembimbing II yang telah banyak membimbing, memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak Muhammad Jodi Setianto, S.H., M.H, selaku penguji III yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh staf dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan motivasi, ilmu pendidikan serta pengalaman yang sangat berarti selama mengikuti perkuliahan.
9. Kedua Orang tua saya yang saya hormati, Bapak Budianto Perangin Angin dan Ibu Surliana Br Ginting, serta saudara saya yang terkasih Risky Juliansah Perangin Angin yang telah memberikan banyak dukungan secara moril dan materil, memberikan semangat, motivasi dan doa yang tiada henti sampai detik ini.
10. Sahabat healing penulis yang tergabung dalam paguyuban *Perjalanan Tocix* yaitu Tri Manisha sekaligus *roommate* andalan penulis, Salsa Ogos, Ergion Dumar, Althur Sunan, Iqbal, Faiz, Siswanto, Jhon, yang

telah memberikan banyak dukungan, semangat, serta doa, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Sahabat penulis dari *Rich Onty Squad* yaitu Helena Helen, Lompoh Pinem, Avelina Abon, Dwik Cahyani, yang telah berjuang bersama mulai dari awal hingga akhir perkuliahan, memberikan dukungan, berbagi suka duka, semangat, serta doa, kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Sahabat penulis Ketut Wisnu Sastrawan, yang telah banyak membantu selama kuliah tumbuh berkembang dan ambisius bersama, teman teman dari *Oloo Squad* Gayatri, Silvi, Yuda, Diva yang telah banyak membantu memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman Kelas B (*Generationfive*) 2018 yang telah banyak menghabiskan waktu bersama belajar bersama dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan, khususnya Intan Megasari yang banyak memberikan dukungan, bantuan serta doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
15. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for, for never quitting, i wanna thank me for always being a giver, and tryna give more than i receive, i wanna thank me for tryna do more right than wrong, i wanna*

thank me for just being me at all times, dear me u deserve the bright of future, fighting.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala/Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.



DAFTAR ISI

PRAKATA	VII
ABSTRAK	XI
ABSTRACT	XII
DAFTAR ISI	XIII
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. IDENTIFIKASI MASALAH	9
1.3. PEMBatasan MASALAH	10
1.4. RUMUSAN MASALAH.....	11
1.5. TUJUAN PENELITIAN.....	11
1.6. MANFAAT PENELITIAN	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
2.1. TINJAUAN UMUM HUKUM PIDANA.....	14
2.1.1. <i>Pengertian Hukum Pidana dan Karakteristiknya</i>	14
2.1.2. <i>Tujuan Hukum Pidana</i>	15
2.1.3. <i>Pengertian Tindak Pidana</i>	17
2.1.4. <i>Unsur Unsur Tindak Pidana</i>	18
2.1.5. <i>Sanksi Pidana dan Jenis Jenisnya</i>	19
2.2. TINJAUAN UMUM ANAK.....	28
2.2.1 <i>Pengertian Anak dan Hak Hak Anak</i>	28
2.2.2 <i>Pengertian Anak Berkonflik dengan Hukum</i>	33
2.2.3. <i>Tindak Pidana Anak</i>	35
2.3. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN DAN PENGATURANNYA	36
2.3.1. <i>Pengertian Tindak Pidana Persetubuhan dan Pengaturan Tindak Pidana Persetubuhan terhadap Anak</i>	36

2.3.2. <i>Konsep Perlindungan Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</i>	41
2.3.3. <i>Prinsip-Prinsip Terkait Perlindungan Anak</i>	43
2.3.4. <i>Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum</i>	46
2.3.5. <i>Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan</i>	48
BAB III METODE PENELITIAN	52
3.1. JENIS PENELITIAN	52
3.2. PENDEKATAN PENELITIAN.....	53
3.3. BAHAN HUKUM	53
3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	54
3.5. TEKNIK ANALISA BAHAN HUKUM.....	55
BAB IV PEMBAHASAN	57
4.1 DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN YANG DILAKUKAN ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PUTUSAN NO 8/PID.SUS/2021/PN.SGR.....	57
4.1.1 <i>Kronologi</i>	57
4.1.2 <i>Dakwaan</i>	59
4.1.3 <i>Dasar Pertimbangan Hukum Hakim</i>	60
4.2 ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK TERHADAP ANAK ATAS DASAR SUKA SAMA SUKA BERDASARKAN PRINSIP KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 8/PID.SUS-ANAK/2021/PN.SGR.....	67
BAB V KESIMPULAN	88
5.1 SIMPULAN.....	88
5.2 SARAN	89
DAFTAR PUSTAKA	91